

**KESESUAIAN ALASAN PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI DALAM  
TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN KETENTUAN KUHAP  
(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 36 PK/PID/2013)**

**Ismail Eka Syahrial**

*Abstrak*

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah alasan pengajuan peninjauan kembali oleh terpidana atas dasar novum sudah sesuai Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP mengenai dasar permintaan peninjauan kembali serta untuk mengetahui apakah pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali dalam perkara penipuan sudah sesuai Pasal 266 KUHAP mengenai akibat dari permintaan peninjauan kembali.*

*Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi dokumen (Library Research).*

*Hasil yang diperoleh dari penelitian penulis lakukan yaitu pertama, alasan pengajuan peninjauan kembali oleh terpidana Widar Kusuma pada perkara penipuan atas dasar novum telah sesuai dengan pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP mengenai dasar permintaan peninjauan kembali. Kedua, pertimbangan hukum hakim mahkamah agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali dalam perkara penipuan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 36 PK/Pid/2013 telah sesuai pasal 266 KUHAP mengenai akibat dari permintaan peninjauan kembali, yaitu dibatalkannya putusan pengadilan negeri dan dibebaskannya terpidana.*

*Kata Kunci : Dasar Permintaan Peninjauan Kembali, Novum, Perkara Penipuan, Pertimbangan Hakim*

*Abstract*

*This research aims is to find out whether the reason for the submission of a review in supreme court by the convicted person on the ground of novum is in compliance with article 263 paragraph (2) letter a Code Of Criminal Procedure on the basis of the review request as well as to find out whether the legal consideration of Supreme Court Justices grant the petition for review in the case of fraud is in compliance with article 266 Code Of Criminal Procedure regarding the result of the request for review.*

*Types of legal research this is a normative legal research that is both prescriptive and applied. Type of data used are secondary data. Study document used as data collection techniques.*

*The results obtained from the research are : first, the reason for filing the review by Widar Kusuma convict on fraud lawsuit on the basis of novum has pursuant to section 263 subsection (2) letter a Code Of Criminal Procedure on the basis of a request for review. Second, consideration of the law of the Supreme Court Justices grant the petition for review in the case of fraud on a Supreme Court Verdict Number 36/PK/Pid/2013 have been in accordance with the article 266 Code Of Criminal Procedure regarding the result of the request for review, namely the suspension of the verdict of the District Court and the deliverance of the convicted person.*

*Keywords : The Basis Of The Review Request, Novum, The Case Of Fraud, Legal Consideration Of Supreme Court Justices*

## A. PENDAHULUAN

Hukum Acara Pidana menurut Van Bemmelen dalam bukunya "*Leerboek van het Netherlandes Stad-procesrecht*". yang disitir Rd. Achmad S Soem Dipradja, pokok-pokoknya mengatur sebagai berikut : Diusutnya kebenaran dari adanya persangkaan dilarangnya undang-undang pidana, oleh alat-alat negara, yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut ; Diusahakan diusutnya para pelaku dari perbuatan itu ; Diikhtiarkan segala daya upaya agar para pelaku dari perbuatan tadi, dapat ditangkap, jika perlu untuk ditahan ; Alat-alat bukti yang telah diperoleh dan terkumpul hasil pengusutan dari kebenaran persangkaan tadi diserahkan kepada hakim, demikian juga diusahakan agar tersangka dapat dihadapkan kepada hakim ; Menyerahkan kepada hakim untuk diambil putusan tentang terbukti tidaknya daripada perbuatan yang disangka dilakukan oleh tersangka dan tindakan atau hukuman apakah yang lalu akan diambil atau dijatuhkan ; Menentukan daya upaya hukum yang dapat dipergunakan putusan yang diambil Hakim ; Putusan yang pada akhirnya diambil berupa pidana atau tindakan untuk dilaksanakan.

Sejak ditetapkannya Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), saat itu pula KUHAP menjadi dasar untuk proses pengadilan terhadap perkara pidana di Indonesia. KUHAP sendiri sebenarnya tidak menyebutkan dengan jelas mengenai definisi KUHAP, sehingga beberapa tokoh atau pakar hukum dengan pendapatnya mendefinisikan apa itu KUHAP. Soesilo Yuwono berpendapat bahwa hukum acara pidana ialah ketentuan-ketentuan hukum yang memuat tentang : Hak dan kewajiban dari mereka yang tersangkut dalam proses pidana ; Tata cara dari suatu proses pidana ; Tindakan apa yang dapat dan wajib dilakukan untuk menemukan pelaku tindak pidana ; Bagaimana tata caranya menghadapkan orang yang didakwa melakukan tindak pidana ke depan pengadilan ; Bagaimana tata caranya melakukan pemeriksaan di depan pengadilan terhadap orang yang didakwa melakukan tindak pidana ; serta Bagaimana tata caranya untuk melaksanakan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Lanjut dikatakan bahwa ketentuan itu dibuat dengan tujuan untuk dapat menyelenggarakan penegakan dan kepastian hukum, menghindari timbulnya tindakan "main hakim sendiri" di dalam masyarakat yang bersifat sewenang-wenang (Soesilo Yuwono, 1982: 5).

Disebutkan jelas mengenai siapa saja yang berhak menyelenggarakan proses peradilan di Indonesia, yang terdapat pada pada Pasal 25 Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, antara lain ; Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan : a. Peradilan umum, berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; b. Peradilan agama, berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; c. Peradilan militer, berwenang memeriksa, mengadili, dan memutusa perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; d. Peradilan tata usaha negara, berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan

sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Proses peradilan di Indonesia tercantum pada BAB XVI KUHAP tentang Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan, antara lain, Panggilan dan Dakwaan ; Memutus Sengketa Mengenai Wewenang Mengadili ; Acara Pemeriksaan Biasa ; Pembuktian dan Putusan Dalam Acara Pemeriksaan Biasa ; Acara Pemeriksaan Biasa ; Acara Pemeriksaan Cepat ; dan Pelbagai Ketentuan. Setiap tahapan tersebut sangatlah penting guna menentukan keadilan bagi setiap pihak serta tujuan dari hukum acara pidana sendiri, menurut Moch. Faisal Salam, bahwa untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiel, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan. Setelah putusan pengadilan dijatuhkan dan segala upaya hukum telah dilakukan dan akhirnya putusan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hukum acara pidana mengatur pula pokok-pokok cara pelaksanaan dan pengawasan dari putusan tersebut. Jadi, apa yang diatur dalam hukum acara pidana adalah cara-cara yang harus ditempuh dalam menegakkan ketertiban hukum dalam masyarakat, namun sekaligus juga bertujuan melindungi hak-hak asasi tiap-tiap individu baik yang menjadi korban maupun si pelanggar (Moch. Faisal Salam, 2001: 1).

Hakim sebagai profesi yang berperan memutuskan suatu perkara dan menegakkan kebenaran memiliki tugas serta tanggung jawab yang sangat besar. Hakim menurut Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisial Yudisial RI Nomor : 047/KMA/SKB/IV/2009 | 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, adalah hakim agung dan hakim di semua lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung termasuk Hakim Ad Hoc. Tugas hakim antara lain disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, terdapat pada Pasal 5 dan Pasal 11 yang menjelaskan tugas serta siapa saja yang membantu hakim dalam persidangan.

Tidak hanya berdasar pada proses peradilan Indonesia undang undang yang ada, harus juga memperhatikan asas-asas yang menjadi dasar proses peradilan itu sendiri yang tercantum dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP khususnya pada penjelasan umum antara lain, Perlakuan yang sama di muka hukum, tanpa diskriminasi apapun ; Praduga tak bersalah ; Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi ; Hak untuk memperoleh bantuan hukum ; Hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan ; Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana ; Peradilan yang terbuka untuk umum ; Pelanggaran atas hak-hak warga negara (penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilkakukan dengan surat perintah (tertulis) ; Hak seorang tersangka untuk diberitahu tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya ; dan Kewajiban bagi pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusannya. (Zainal Asikin. 2012 : 266). Tidak sesuai dengan teori, kenyataannya bahwa

asas-asas tersebut tidak semuanya dilaksanakan dengan sengaja maupun tidak sengaja.

Berpikir di sisi lain, dari semua asas dan peraturan yang telah dijelaskan di atas selain hakim yang berhak memutuskan bersalah atau tidaknya, terdakwa sendiri memiliki hak. Salah satunya yang disebutkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan KUHAP sendiri, yaitu upaya hukum. Upaya hukum menurut R. Atang Ranoemihardja, yaitu suatu usaha melalui saluran hukum dari pihak-pihak yang merasa tidak puas terhadap keputusan hakim yang dianggapnya kurang adil atau kurang tepat (R. Atang Ranoemihardjo, 1976: 123). Pasal 1 butir 12 KUHAP juga menjelaskan bahwa hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Di dalam pasal tersebut terdapat dua upaya hukum yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa antara lain banding dan kasasi, sedangkan upaya hukum luar biasa meliputi kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*herziening*) (Andi Sofyan, 2014: 268).

Mengingat kembali penjelasan sebelumnya mengenai pengertian upaya hukum, upaya hukum dapat dilakukan bila terdakwa ataupun penasehat hukum terdakwa tidak menerima putusan hakim, maka terdapat kemungkinan terjadinya kesalahan/kekhilafan pada keputusan yang dibuat oleh hakim. Contohnya pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 36 PK/PID/2013 yang berisi tentang pengajuan peninjauan kembali terhadap perkara penipuan dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 612/PID.B/2010/PN.Kpj. tertanggal 02 Desember 2010. Alasan pengajuan peninjauan kembali berdasar KUHAP pada putusan tersebut dikarenakan ditemukannya bukti baru (*novum*) yang pada saat persidangan telah diajukan oleh terdakwa, Widar Kusuma akan tetapi tidak mendapatkan perhatian dari majelis hakim. Bukti baru yang dimaksud ialah Akta Jual Beli Nomor : 780/Kec/Kepanjen/2007 tertanggal 16 Februari 2007 sekaligus bukti bahwa terdakwa Widar Kusuma adalah pemilik tanah yang disengketakan.

Melihat dari sisi arti penipuan, yaitu "*in short fraud can be defined as an act of deception carried out for the purpose of unfair, undeserved, and / or unlawful gain, especially financial gain, and the results of this act are injurious to another party*". Sedikit penjelasan perkara penipuan yang telah sedikit penulis jelaskan diatas, telah terpenuhi unsur *act of deception carried out for the purpose of unfair* dan *especially financial gain*, terdakwa Widar Kusuma dituduh telah menipu korban, dengan cara mengaku bahwa tanah garapan yang ditawarkan untuk disewakan kepada korban adalah miliknya sendiri dan meminta korban untuk membayar sewa tanah garapan tersebut sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Sampai dengan persidangan dimulai uang tersebut belum dikembalikan kepada korban, hal tersebut menjadi salah satu alasan pemberat Terdakwa Widar Kusuma untuk dijatuhi hukuman pidana.

Penulis tertarik mengenai masalah tidak diperhatikannya barang bukti oleh majelis hakim sehingga menimbulkan putusan yang tidak seharusnya terjadi dan berakibat pengajuan peninjauan kembali. Berdasarkan penjelasan yang penulis sudah jelaskan, penulis ingin mengangkat rumusan masalah, yaitu

Pertama apakah alasan pengajuan peninjauan kembali oleh terpidana atas dasar novum sudah sesuai Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP dan Kedua, apakah pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali dalam perkara penipuan sudah sesuai Pasal 266 KUHAP

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat Preskriptif dan Terapan. Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sumber bahan primer diperoleh dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 612/PID.B/2010/PN.Kpj, Putusan Mahkamah Agung Nomor 36 PK/PID/2013. Sumber hukum sekunder diperoleh dari skripsi, tesis, disertasi, maupun jurnal-jurnal hukum, serta kamus-kamus hukum dan buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 60-61)

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Kesesuaian Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali Oleh Terpidana Atas Dasar Novum Dengan Pasal 263 Ayat (2) Huruf a KUHAP**

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana telah mengangkat dan menempatkan tersangka atau terdakwa dalam kedudukan yang “berderajat”, sebagai makhluk Tuhan yang memiliki harkat derajat kemanusiaan yang utuh. Tersangka atau terdakwa telah ditempatkan oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dalam posisi “*his entity and dignity as a human being*”, yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan. (Andi Sofyan, 2013 : 53)

Pendapat dari Moch. Faisal Salam menambahkan tentang tujuan hukum acara pidana adalah “untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan. Lanjutnya kembali dikatakan, bahwa setelah putusan pengadilan dijatuhkan dan segala upaya hukum telah dilakukan dan akhirnya putusan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hukum acara pidana mengatur pula pokok-pokok cara pelaksanaan dan pengawasan dari putusan tersebut. Jadi apa yang diatur di dalam hukum acara pidana adalah cara-cara yang harus ditempuh dalam menegakkan ketertiban hukum dalam masyarakat, namun sekaligus juga bertujuan melindungi hak-hak asasi tiap-tiap individu yang menjadi korban maupun si pelanggar hukum. (Moch. Faisal Salam, 2001 : 1)

Dikaitkan pendapat dari Moch. Faisal Salam mengenai tujuan hukum acara pidana dengan peninjauan kembali, maka peninjauan kembali

merupakan hak dari terpidana. Sesuai dengan hak yang didapat oleh terpidana menurut perundang-undangan, antara lain:

1. Hak untuk menuntut ganti kerugian, sebagaimana menurut Pasal 95 (1) KUHAP, bahwa “Terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan”.
2. Hak untuk segera menerima dan segera menolak putusan pengadilan
3. Hak untuk mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggat waktu 7 hari (yang ditentukan undang-undang).
4. Hak untuk minta perkaranya diperiksa dalam tingkat banding dalam tenggat waktu yang ditentukan oleh undang-undang (menolak putusan)
5. Hak untuk meminta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, untuk dapat mengajukan Grasi, (menerima putusan).
6. Hak untuk mencabut pernyataan tentang menerima atau menolak putusan pengadilan dalam tenggat waktu yang ditentukan oleh undang-undang hukum acara pidana.
7. Hak mengajukan permintaan kasasi
8. Hak mengajukan keberatan yang beralasan terhadap hasil keterangan ahli,
9. Hak untuk mengajukan *Herziening* (peninjauan kembali) atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

(Andi Sofyan, 2013 : 72-73)

Dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 36 PK/Pid/2013 tentang peninjauan kembali oleh terdakwa Widar Kusuma, maka sudah menjadi hak terdakwa melakukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali. Melihat kembali hasil penelitian yang sudah penulis sampaikan, sebelum lebih jauh membahas mengenai kesesuaian alasan pengajuan peninjauan kembali, adapun bunyi dari peraturan yang mengatur mengenai alasan pengajuan peninjauan kembali :

#### **Pasal 263**

- (2) Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar :
  - a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
  - b. apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain.
  - c. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Dilihat dari alasan peninjauan kembali pada Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP diatas, penulis menganalisa dengan mengaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 36 PK/Pid/2013 yaitu ;

- 1) Terdapatnya keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat.

Arti dari keadaan baru / *novum* adalah suatu hal yang baru yang timbul kemudian sesudah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap yang sebelumnya tidak pernah menjadi pembicaraan atau tidak pernah dipersoalkan atau menjadi pembuktian di dalam pemeriksaan pada semua tingkat pengadilan. (Andi Sofyan, 2013 : 312). Terdapat pada alasan pengajuan peninjauan kembali pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 36 PK/Pid/2013, bahwa hakim tidak pernah menyentuh bukti yang diajukan berupa Surat Akta Pembagian Hak Bersama No. 648/kec/Kepanjen2007 tanggal 10 Januari 2007 dan Akta Jual Beli Nomor : 780/Kec/Kepanjen/2007, tertanggal 16 Februari 2007, maka apakah bukti surat tersebut termasuk dalam *novum* ?

Bila dilihat kembali arti *novum* pada kalimat, "...yang sebelumnya tidak pernah menjadi pembicaraan atau tidak pernah dipersoalkan atau menjadi pembuktian di dalam pemeriksaan pada semua tingkat pengadilan" bila Surat Akta Pembagian Hak Bersama No. 648/kec/Kepanjen2007 tanggal 10 Januari 2007 dan Akta Jual Beli Nomor : 780/Kec/Kepanjen/2007, tertanggal 16 Februari 2007 tidak pernah menjadi pembicaraan atau tidak pernah dipersoalkan atau menjadi pembuktian di dalam pemeriksaan pada semua tingkat pengadilan, maka sama saja surat tersebut tidak pernah disentuh dan dapat dikatakan menjadi bukti baru/*novum*.

- 2) Jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu persidangan berlangsung, maka akan menghasilkan putusan bebas.

Keadaan itu disini berarti keadaan baru/*novum*, namun *novum* yang dimaksud adalah Surat Akta Pembagian Hak Bersama No. 648/kec/Kepanjen/2007 tanggal 10 Januari 2007 dan Akta Jual Beli Nomor : 780/Kec/Kepanjen/2007, tertanggal 16 Februari 2007, baru diketahui hakim Mahkamah Agung saat sidang peninjauan kembali. Akan tetapi hasil dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 36 PK/Pid/2013 adalah mengabulkan peninjauan kembali dan menyatakan bahwa Widar Kusuma tidak melakukan tindak pidana. Melihat juga pada Pasal 266 ayat (2) huruf b poin 1 yang menyatakan bahwa bila hakim Mahkamah Agung menerima permohonan peninjauan kembali, maka putusan dari hakim berupa putusan bebas.

- 3) Jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu persidangan berlangsung, maka penuntut umum tidak dapat diterima.

Keputusan Pengadilan Negeri Kepanjen dengan nomor Putusan 612/Pid.B/2010/PN.Kpj. menyatakan bahwa Terdakwa Widar Kusuma terbukti bersalah dan dihukum pidana bisa diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen karena keadaan itu atau *novum* yang dimaksud pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 36 PK/Pid/2013 belum diketahui. Apabila keadaan itu yang dimaksud adalah *novum* sudah diketahui sebelum Hakim memutus, maka akan lain keadaan yang terjadi pada Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 612/Pid.B/2010/PN.Kpj. dan tuntutan dari penuntut umum tidak dapat diterima.

- 4) Jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu persidangan berlangsung, maka terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

Ketentuan pada poin ini yang menyebutkan bahwa diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan akan dijatuhkan apabila keadaan itu sudah diketahui pada waktu persidangan berlangsung telah diganti dengan putusan bebas pada poin kedua yaitu “maka akan menghasilkan putusan bebas”. Putusan bebas dijatuhkan berdasar Putusan Mahkamah Agung Nomor 36 PK/Pid/2013 yang mengemukakan barang bukti baru berupa Surat Akta Pembagian Hak Bersama No. 648/kec/Kepanjen2007 tanggal 10 Januari 2007 dan Akta Jual Beli Nomor : 780/Kec/Kepanjen/2007, tertanggal 16 Februari 2007.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 36 PK/Pid/2013 memutus mengenai pembatalan Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 602/Pid.B/2010/PN.KPj. dengan terdakwa Widar Kusuma, korban sekaligus pelapor yaitu Tamsir bin Tumin, dan Wagiman sebagai orang yang mengaku memiliki tanah garapan. Tuduhan yang dilaporkan oleh Tamsir bin Tumin kepada pihak yang berwenang adalah tuduhan tindak pidana penipuan dengan objek yang menjadi masalah adalah tanah garapan. Sewaktu persidangan di Pengadilan Negeri Kepanjen berjalan lancar, akan tetapi pada saat pembuktian dan pemeriksaan saksi terjadi kesalahan atau kekhilafan hakim yang telah penulis jelaskan sebelumnya. Kesalahan tersebut berakibat terdakwa Widar Kusuma didakwa bersalah dan Widar Kusuma pun tidak setuju, yang kemudian mengajukan peninjauan kembali.

Pengajuan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh terpidana Widar Kusuma menurut penulis sudahlah sesuai. Kesesuaian tersebut didasarkan dengan Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP yang berisi mengenai dasar-dasar alasan dapat dilakukannya peninjauan kembali dan semua alasan yang disebutkan pada pasal tersebut sudahlah sesuai.

## **2. Kesesuaian Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Penipuan Terhadap Pasal 266 KUHAP**

Hakim menurut ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, adalah pejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili diartikan sebagai rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas, bebas, jujur, dan tidak memihak dalam sidang suatu perkara dan menjunjung tinggi 3 (tiga) asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan.

Proses hakim dalam menelusuri ruang dalam suatu perkara atau yang disebut konsep aktivitas hukum (*judicial activism*) (Bryan Garner : 2004, 850), memberikan ruang dan kesempatan bagi seorang hakim untuk menggunakan pengetahuan personalnya sehingga menuntunya memutuskan sebuah permasalahan. Pengetahuan personal yang dimaksud dalam proses penyelesaian perkara hukum tentunya dalam konteks ilmu hukum. Hal tersebut akan sangat memengaruhi paradigma hukum yang dianut oleh



hakim di samping pengetahuan lainnya. Soedikno Mertokusumo menguraikan bahwa dalam rangka melakukan penemuan hukum, umumnya dilakukan metode interpretasi dan konstruksi hukum (Soedikno Mertokusumo : 2001, 52). Metode interpretasi hukum dilakukan terhadap aturan yang sudah ada, namun mengandung norma yang kabur (*vage normen*), konflik antar norma hukum (*antinomy normen*) dan ketidakpastian suatu peraturan perundang-undangan jika berhadapan dengan peristiwa hukum. Sedangkan metode konstruksi hukum dilakukan apabila diteukan adanya kekosongan hukum (*recht vacuum*) atau kekosongan undang-undang (*wet vacuum*).

Pengadilan sebagai pilar utama dalam penegakan hukum dan sumber keadilan menempatkan hakim sebagai aktor utama atau figur sentral dalam proses peradilan yang senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat banyak. Lembaga peradilan adalah perpanjangan tangan dari tujuan pembentukan hukum, yaitu sebagai alat untuk menemukan keadilan. (Mustafa Bola, Romi Librayanto, Muhammad Ilham Arisaputra : 2014, 7)

Begitu beratnya tanggung jawab dalam memeriksa dan memutus perkara menempatkan hakim pada kedudukan yang mulia. Sistem peradilan hakim sendiri memiliki kedudukan sebagai pejabat yang memeriksa dan memutus perkara pidana yang diajukan kepadanya. Kedudukan hakim yang demikian itu, hakim dihadapkan pada beberapa asas hukum yang melekat pada jabatannya itu antara lain :

1. Hakim (pengadilan) tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih hukumnya tidak jelas (Pasal 16 KUHAP). Ketentuan asas ini menjelaskan bahwa seorang hakim yang disodori sebuah perkara maka ia wajib memeriksanya, dan tidak diperkenankan menolak dengan dalih hukumnya tidak jelas, namun hakim harus dapat membuktikan kebenaran dari peristiwa pidana yang terjadi atas perkara yang diajukan kepadanya, dan ia harus dapat menemukan hukumnya;
2. Apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*). Ketentuan ini mengindikasikan bahwa hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diajukan kepadanya merupakan keputusan yang benar, karena hakim melihat dari bukti-bukti yang sah yang diajukan kepadanya, dan didukung dengan keyakinannya atas kesalahan pelaku atas dasar bukti-bukti yang ada.
3. Hakim harus mengadili, bukan membuat hukum (*judicis est jus dictare, non dare*). Hal ini untuk menentukan bahwa seorang hakim tugas utamanya adalah memeriksa dan memutus suatu perkara yang didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan keyakinannya akan kebenaran berdasarkan pada bukti-bukti sah tersebut, sehingga putusannya dapat dipertanggungjawabkan dan dianggap adil. Hakim tak dibenarkan menjatuhkan putusan tanpa didasarkan bukti-bukti dan membuat putusan yang harus ditaati oleh para pihak yang berperkara. Meskipun demikian dalam mengadili suatu perkara, hakim pun menentukan hukumnya *in konkreto*, sehingga putusan hakim pun dapat dianggap sebagai hukum (*jude made law*), namun dalam pembentukan

hukum tersebut putusan hakim dibatasi oleh undang-undang dan terikat oleh undang-undang.

4. Tidak ada hakim yang baik dalam perkaranya sendiri (*nemo iudex in propria causa*). Ketentuan ini mengisyaratkan agar hakim dalam memeriksa perkara haruslah perkara yang tidak ada hubungan dengan dirinya dan keluarganya, artinya hakim yang memeriksa perkara tidak boleh memiliki kepentingan atas perkara tersebut karena pihak-pihak yang berperkara masih mempunyai hubungan darah atau semenda (persaudaraan) dengan hakim.

Beberapa asas yang disebutkan diatas menjadi landasan dalam menjalankan tugas memeriksa dan memutus perkara. Tugas memeriksa dan memutus perkara bukanlah tugas yang ringan, apalagi berkaitan dengan perkara pidana, hakim harus bisa menempatkan dirinya pada objektivitas perkara yang dihadapkan kepadanya. Hakim harus cermat dalam memeriksa perkara tersebut dan dapat membuktikan bahwa perkara pidana yang diajukan kepadanya itu benar-benar perkara yang bukan hasil rekayasa dan tidak diwarnai oleh kepentingan-kepentingan lain terutama kepentingan politik. (Anang Priyanto : 2015, 6)

Menurut Bambang Sutiyoso, ada 3 (tiga) tahapan tindakan di persidangan sebelum hakim menjatuhkan putusan pidana, yaitu sebagai berikut (Bambang Sutiyoso : 2012, 181)

- a. Tahap mengkonstatir, berarti menetapkan atau merumuskan peristiwa dengan jalan membuktikan peristiwanya.

Dikaitkan dengan pengajuan peninjauan kembali tindak pidana penipuan, Terdakwa Widar Kusuma bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor : 612/Pid.B/2010/PN.Kpj. tertanggal 02 Desember 2010 dan telah dijatuhi pidana kurungan serta denda perkara yang tercantum pada putusan. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen dalam putusan pada halaman : 17 alinia : 4 sampai dengan halaman : 31, yakni : Keputusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor : 612/Pid.B/2010/PN.Kpj tertanggal 02 Desember 2010, dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal 378 KUHP dalam dakwaan kesatu adalah keliru dan salah kaprah serta kurang cukup mempertimbangkan, akibatnya terjadi suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Disamping pula terdapatnya *novum* yang belum mendapatkan perhatian Majelis Hakim.

Majelis Hakim telah jelas melakukan kesalahan/kekhilafan hakim dengan tidak memeriksa barang bukti berupa Surat Akta Pembagian Hak Bersama No. 648/kec/Kepanjen2007 tanggal 10 Januari 2007 dan Akta Jual Beli Nomor : 780/Kec/Kepanjen/2007, tertanggal 16 Februari 2007 yang seharusnya bila diperiksa, akan lain hasil Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen.

Majelis Hakim dalam menanggapi keberatan Terdakwa terhadap Bukti yang berupa 1 (satu) lembar Surat Perjanjian, rupanya tidak memberikan tanggapan sebagaimana mestinya. Karena Majelis Hakim tidak menyentuh sama sekali keberadaan Akta Jual Beli Nomor : 780/Kec/Kepanjen/2007, tertanggal 16 Februari 2007 atas nama

Terdakwa sendiri. Keberadaan Akta Jual Beli Nomor : 780/Kec/Kepanjen/2007, tertanggal 16 Februari 2007 secara gamblang dan terang menunjukkan bukti yang berupa 1 (satu) lembar surat perjanjian merupakan rekayasa yang tidak menggambarkan keadaan sebenarnya / atau kondisi yang dibuat bukan kondisi yang benar-benar terjadi. Petunjuk yang membuktikan terjadinya rekayasa pada bukti yang berupa 1 (satu) lembar surat perjanjian adalah : tercantumnya Nomor Akta Jual Beli Nomor : 780/Kec/Kepanjen/2007, padahal Akta tersebut baru dibuat pada tanggal 16 Februari 2007.

Berdasarkan pertimbangan hakim adalah merupakan serangkaian fakta (bukti) baru yang dapat memberikan membenaran atas tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai pemohon Peninjauan Kembali.

- b. Tahap mengkualifikasi adalah menetapkan peristiwa hukumnya dan peristiwa yang telah dikonstatir.

Mencermati perkara penipuan yang telah penulis jelaskan diatas, benar apa adanya bahwa telah terjadi kesalahan/kekhilafan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen berupa tidak diperiksanya barang bukti dan beberapa pertimbangan hakim yang kurang tepat lainnya.

- c. Tahap mengkonstitusi adalah untuk menetapkan hukumnya dengan memberikan keadilan dalam putusan.

Hakim Mahkamah Agung dalam pertimbangannya mengabulkan berdasar alasan adanya keadaan baru (*Novum*) dapat dibenarkan karena bukti-bukti sudah jelas dan dengan dilakukannya upaya hukum peninjauan kembali yang diajukan Terdakwa telah sesuai Pasal 263 ayat (2) huruf a dan c KUHAP tentang dasar permintaan peninjauan kembali jo Pasal 266 Ayat (2) huruf b KUHAP tentang diterimanya permintaan terdakwa dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen No. 612/Pid.B/2010/PN.Kpj. tanggal 02 Desember 2010.

Pasal 266 KUHAP mengenai akibat dari pengajuan peninjauan kembali yang berbunyi sebagai berikut ;

**Pasal 266**

- (1) Dalam hal permintaan peninjauan kembali tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut pada Pasal 263 ayat (2), Mahkamah Agung menyatakan bahwa permintaan peninjauan kembali tidak dapat diterima dengan disertai dasar alasannya
- (2) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permintaan peninjauan kembali dapat diterima untuk diperiksa, berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. apabila Mahkamah Agung tidak membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung menolak permintaan peninjauan kembali dengan menetapkan bahwa putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu tetap berlaku disertai dasar pertimbangannya
  - b. apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu dan menjatuhkan putusan yang dapat berupa,

1. putusan bebas
  2. putusan lepas dari segala tuntutan hukum
  3. putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum
  4. putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
- (3) Pidana yang dijatuhkan dalam putusan peninjauan kembali tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula.

Dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 36 PK/Pid/2013 penulis menganalisa, apabila alasan peninjauan kembali tidak sesuai dengan Pasal 263 ayat (2), maka Mahkamah Agung tidak dapat menerima beserta dengan alasannya permohonan peninjauan kembali. Lain halnya pada perkara penipuan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 36 PK/Pid/2013 telah dijelaskan mengenai alasan-alasan permohonan peninjauan kembali beserta bukti baru/*novum* yang sebelumnya tidak diperiksa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen karena kesalahan/kekhilafan hakim.

Penjelasan berikutnya pada Pasal 266 ayat (2) KUHAP terdapat 2 (dua) poin, apabila permohonan peninjauan tidak dibenarkan dan apabila permohonan peninjauan kembali dibenarkan maka akan berlaku beberapa ketentuan. Pada kasus perkara penipuan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 36 PK/Pid/2013 permohonan peninjauan kembali dibenarkan maka akan berlaku ketentuan penjatuhan putusan yang membatalkan putusan yang dimintakan peninjauan kembali dan diputusnya Widar Kusuma dengan putusan bebas.

Pasal 266 ayat (3) KUHAP merupakan penekanan kembali bahwa pidana yang dijatuhkan pada peninjauan kembali tidak boleh melebihi dalam putusan semula. Perkara penipuan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 36 PK/Pid/2013 yang berawal mula dari Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 612/Pid.B/2010/PN.Kpj. berupa pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan yang pada akhirnya pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 36 PK/Pid/2013 diputus bebas.

Berdasarkan penjelasan penulis diatas, maka unsur-unsur dalam Pasal 266 KUHAP telah sesuai dengan alasan mengajukan peninjauan kembali perkara penipuan. Dimana Pasal 266 KUHAP terdiri dari 3 (tiga) ayat dan beberapa ketentuan yang menjadi dasar dibenarkannya pengajuan peninjauan kembali, maka perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 36 PK/Pid/2013 mengenai peninjauan kembali terhadap perkara penipuan tidak salah diajukan peninjauan kembali oleh Terdakwa Widar Kusuma.

## **D. PENUTUP**

### **1. Simpulan**

- a. Alasan pengajuan peninjauan kembali oleh terpidana atas dasar *novum* telah sesuai dengan Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP mengenai dasar permintaan peninjauan kembali. Dimana dengan terbuक्तinya *novum* yang belum sama sekali tersentuh oleh majelis hakim, menjadikan dasar dapat diajukannya peninjauan kembali.

- b. Pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali dalam perkara penipuan telah sesuai Pasal 266 KUHAP mengenai akibat dari permintaan peninjauan kembali, yaitu dibatalkannya putusan pengadilan negeri dan dibebaskannya terpidana.

## 2. Saran

- a. Majelis Hakim pada tingkat Pengadilan Negeri seharusnya lebih teliti untuk memeriksa barang bukti dalam persidangan dan tidak sekedar melihat terdakwa pada sudut pandang tertentu. Sebagai seorang hakim sangatlah perlu ketelitian dan ketangakasan dalam setiap persidangan, terlebih lagi pada hal pemeriksaan barang bukti.
- b. Majelis Hakim seharusnya memiliki wawasan yang luas, tidak hanya berdasar peraturan perundang-undangan saja, namun juga perkembangan sosial di masyarakat. Walaupun hakim pada dasarnya harus bersifat mandiri, akan tetapi perlu diperhatikan setiap tahap dalam persidangan, khususnya pada perkara penipuan yang berakibat kekhilafan hakim dan berujung pada upaya hukum luar biasa, peninjauan kembali.

## E. DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Andi Sofyan. 2013. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Rangkang Education.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana.
- Moch. Faisal Salam. 2001. *Hukum Acara Pidana dalam Teori & Praktik*, Bandung : Mandar Maju.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- R. Atang Ranoemihardjo. 1976. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Tarsito.
- Soesilo Yuwono. 1982. *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP (Sistem dan prosedur*. Bandung: Alumni.
- Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rahawali Pers.

### Jurnal

- Makana Municipality | Easteran Cape. 2013. “*Fraud Prevention Policy*”.
- Anang Priyanto. 2015. “Citra Hakim Dan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia”. *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Mustafa Bola, Romi Librayanto, Muhammad Ilham Arisaputra. 2014. “Korelasi Putusan Hakim Tingkat Pertama, Tingkat Banding, dan Tingkat Kasasi (Suatu Studi Tentang Aliran Pemikiran Hukum)”. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Hasanudi, Hasanudin Law Review*.

### Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 612/PID.B/2010/PN.Kpj
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 36 PK/Pid/2013

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisial Yudisial RI Nomor : 047/KMA/SKB/IV/2009 | 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

**Internet**

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4ceb3048897ea/penggelapan-dan-penipuan>, diakses pada tanggal 5 Maret 2016 pukul 18:50.

**F. Korespondensi**

**Nama** : Ismail Eka Syahrial  
**No. Telp** : 083865071293  
**Alamat** : Gang Apel 3/5 Nomor 5 RT 003 / RW 002, Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan, Kabupaten Surakarta, Jawa Tengah.  
**Email** : ismaileka.es@yahoo.com